



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DUDE BIN ANTO**
2. Tempat lahir : Maros
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 5 Maret 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bonto Cabu,
Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau,
Kabupaten Maros
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : SMA (belum tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs
Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dude Bin Anto secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dude Bin Anto berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan atau permohonan keringanan hukuman dan menyatakan cukup dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-05/P.4.16.8/Eku.2/09/2024, tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa Dude Bin Anto, saksi Iswan Arifin Bin Baharuddin Anto, saksi Muharram Bin Ibrahim (dilakukan penuntutan terpisah), Dafit (DPO/08/VII/2024/Reskrim tgl 11 Juli 2024), Arwandi Pratama alias Wandi (DPO/07/VII/2024/Reskrim tgl 11 Juli 2024), Alka (DPO/10/VII/2024/Reskrim tgl 11 Juli 2024), pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Lingkungan Bonto Cabu Kelurahan Maccini Baji Kecamatan Lau Kabupaten Maros atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs
Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maros, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Sudirman Bin Haruna, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut berawal ketika saksi korban Sudirman dan saksi Amar bergerak dari sudiang menuju pulang ke rumah dan pada saat di perjalanan di sekitar masjid Al Amin Barandasi ada pengendara sepeda motor berboncengan 3 (tiga) yaitu Wandu, saksi Muharram, Dafit dari arah belakang saksi korban Sudirman langsung mengeber-ngeber (menggass gas) suara motornya lalu pas di dekat pangkalan ojek Barandasi saksi korban Sudirman dan saksi Amar berhenti lalu Wandu, saksi Muharram dan Dafit mengatakan kenapako lalu saksi korban Sudirman mengatakan kita iya kenapaki setelah itu ketiga orang tersebut langsung pergi setelah itu saksi korban Sudirman juga jalan melanjutkan perjalanan menuju rumah namun baru pas disekitar Bonto Cabu saksi korban Sudirman melihat ketiga orang tersebut mampir di temannya dimana ada orang yang nongkrong sekitar 7 (tujuh) orang yaitu Dafit, Alka, saksi Iswan, Wandu dan terdakwa Dude, dimana yang ketiga orang tersebut langsung meneriaki saksi korban dengan kata **singgako** lalu saksi korban langsung mampir dan pada saat saksi korban mampir lalu Wandu langsung memukul saksi korban Sudirman dan mengenai bagian muka sebanyak satu kali sehingga saksi korban langsung membalasnya dengan memukul dengan menggunakan helem saksi korban dan mengenai bagian mukanya setelah itu saksi korban dengan Wandu berkelahi berdua saling pukul dan pada saat itu saksi Muharram, Wandu, Dafit, terdakwa Dude dan Alka langsung ikut melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban secara bersama-sama hingga saksi korban terjatuh ke bawah got setelah itu mereka melarikan diri;
- Bahwa pada saat saksi korban dipukuli oleh terdakwa Dude Bin Anto dkk sehingga saksi Amar mau menolong saksi korban namun saksi Iswan langsung mendekati saksi Amar lalu memukul ke arah muka saksi Amar sebanyak satu kali sehingga saksi Amar langsung membalasnya dengan cara memukulnya dan tidak lama ada ipar dari saksi korban yaitu Tari sehingga saksi Iswan dan terdakwa Dude dkk berhenti memukul saksi korban setelah itu melarikan diri setelah itu berdiri dan menyampaikan kepada Tari untuk menolong saksi korban dan membawa

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban ke Puskesmas Lau dan saksi Amar masih tinggal ditempat kejadian nanti setelah datang petugas baru saksi Amar ke Puskesmas Lau;

- Bahwa terdakwa Dude Bin Anto, saksi Iswan, saksi Muharram, Wandu, Dafit dan Alka melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Sudirman Bin Haruna karena saksi korban dan saksi Amar yang terlebih dahulu memukul teman tersangka yaitu Wandu sehingga tersangka Dude bin Anto, dkk ikut balas memukul;
- Bahwa perbuatan terdakwa Dude Bin Anto, saksi Iswan, saksi Muharram, Wandu, Dafit dan Alka mengakibatkan saksi korban Sudirman Bin Haruns mengalami luka-luka pada sekitar bagian muka, bagian bahu, paha kiri dan betis kanan berdasarkan *Visum Et Refertum* Nomor 1749/PKM/LAU/TU/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh dr. Darmawati, S.Ked. selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Lau Kab. Maros, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sudirman Bin Haruna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Bagian Kepala: Luka lecet pada pelipis kiri panjang ± 4 cm, lebar $\pm 0,1$ cm
Luka lecet pada hidung sebelah kiri panjang ± 2 cm, lebar ± 2 cm

2. Bagian Leher : tidak ada kelainan

3. Bagian Badan : luka lecet pada bahu sebelah kiri panjang ± 4 cm, lebar ± 3 cm

4. Anggota gerak bagian atas : tidak ada kelainan

5. Anggota gerak bagian bawah : luka lecet pada paha kiri panjang ± 2 cm, lebar $\pm 0,1$ cm

Luka lecet pada betis kanan (1) panjang ± 4 cm, lebar ± 2 cm

Luka lecet pada betis kanan (2) panjang ± 2 cm, lebar ± 2 cm

Luka lecet pada betis kanan (1) panjang ± 1 cm, lebar ± 1 cm

6. Genetalia : tidak diperiksa

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan pasien datang dengan keadaan umum : sadar,

TD :100/70 mmHg, nadi : 72 x/menit, suhu 36,5 °C, pernapasan 24 x/menit.

Luka lecet pada pelipis kiri panjang ± 4 cm, lebar $\pm 0,1$ cm

Luka lecet pada hidung sebelah kiri panjang ± 2 cm, lebar ± 2 cm

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka lecet pada bahu sebelah kiri panjang ± 4 cm, lebar ± 3 cm

Luka lecet pada paha kiri panjang ± 2 cm, lebar $\pm 0,1$ cm

Luka lecet pada betis kanan (1) panjang ± 4 cm, lebar ± 2 cm

Luka lecet pada betis kanan (2) panjang ± 2 cm, lebar ± 2 cm

Luka lecet pada betis kanan (1) panjang ± 1 cm, lebar ± 1 cm

Disebabkan persentuhan Benda Tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa Dude Bin Anto, saksi Iswan Arifin Bin Baharuddin Anto, saksi Muharram Bin Ibrahim (dilakukan penuntutan terpisah), Dafit (DPO/08/VII/2024/Reskrim tgl 11 Juli 2024), Arwandi Pratama alias Wandu (DPO/07/VII/2024/Reskrim tgl 11 Juli 2024), Alka (DPO/10/VII/2024/Reskrim tgl 11 Juli 2024), pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Lingkungan Bonto Cabu Kelurahan Maccini Baji Kecamatan Lau Kabupaten Maros atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, telah melakukan penganiayaan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan terhadap saksi korban Sudirman Bin Haruna, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut berawal ketika saksi korban Sudirman dan saksi Amar bergerak dari sudiang menuju pulang ke rumah dan pada saat di perjalanan di sekitar masjid Al Amin Barandasi ada pengendara sepeda motor berboncengan 3 (tiga) yaitu Wandu, saksi Muharram, Dafit dari arah belakang saksi korban Sudirman langsung mengeber-ngeber (menggass gas) suara motornya lalu pas di dekat pangkalan ojek Barandasi saksi korban Sudirman dan saksi Amar berhenti lalu Wandu, saksi Muharram dan Dafit mengatakan **kenapako** lalu saksi korban Sudirman mengatakan **kita iya kenapaki** setelah itu ketiga orang tersebut langsung pergi setelah itu saksi korban Sudirman juga jalan melanjutkan perjalanan menuju rumah namun baru pas disekitar Bonto Cabu saksi korban Sudirman melihat ketiga orang tersebut mampir di temannya dimana ada orang yang nongkrong sekitar 7 (tujuh) orang yaitu Dafit, Alka, saksi Iswan, Wandu dan terdakwa Dude,

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs



dimana yang ketiga orang tersebut langsung meneriaki saksi korban dengan kata **singgako** lalu saksi korban langsung mampir dan pada saat saksi korban mampir lalu Wandu langsung memukul saksi korban Sudirman dan mengenai bagian muka sebanyak satu kali sehingga saksi korban langsung membalasnya dengan memukul dengan menggunakan helem saksi korban dan mengenai bagian mukanya setelah itu saksi korban dengan Wandu berkelahi berdua saling pukul dan pada saat itu saksi Muharram, Wandu, Dafit, terdakwa Dude dan Alka langsung ikut melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban secara bersama-sama hingga saksi korban terjatuh ke bawah got setelah itu mereka melarikan diri;

- Bahwa pada saat saksi korban dipukuli oleh terdakwa Dude Bin Anto dkk sehingga saksi Amar mau menolong saksi korban namun saksi Iswan langsung mendekati saksi Amar lalu memukul ke arah muka saksi Amar sebanyak satu kali sehingga saksi Amar langsung membalasnya dengan cara memukulnya dan tidak lama ada ipar dari saksi korban yaitu Tari sehingga saksi Iswan dan terdakwa Dude dkk berhenti memukul saksi korban setelah itu melarikan diri setelah itu berdiri dan menyampaikan kepada Tari untuk menolong saksi korban dan membawa saksi korban ke Puskesmas Lau dan saksi Amar masih tinggal ditempat kejadian nanti setelah datang petugas baru saksi Amar ke Puskesmas Lau;
- Bahwa terdakwa Dude Bin Anto, saksi Iswan, saksi Muharram, Wandu, Dafit dan Alka melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Sudirman Bin Haruna karena saksi korban dan saksi Amar yang terlebih dahulu memukul teman tersangka yaitu Wandu sehingga tersangka Dude bin Anto, dkk ikut balas memukul;
- Bahwa perbuatan terdakwa Dude Bin Anto, saksi Iswan, saksi Muharram, Wandu, Dafit dan Alka mengakibatkan saksi korban Sudirman Bin Haruns mengalami luka-luka pada sekitar bagian muka, bagian bahu, paha kiri dan betis kanan berdasarkan *Visum Et Refertum* Nomor 1749/PKM/LAU/TU/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh dr. Darmawati, S.Ked. selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Lau Kab. Maros, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sudirman Bin Haruna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Bagian Kepala: Luka lecet pada pelipis kiri panjang \pm 4cm, lebar \pm 0,1 cm;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs



Luka lecet pada hidung sebelah kiri panjang \pm 2cm,
lebar \pm 2 cm

2. Bagian Leher : tidak ada kelainan
3. Bagian Badan : luka lecet pada bahu sebelah kiri panjang \pm 4 cm,
lebar \pm 3 cm
4. Anggota gerak bagian atas : tidak ada kelainan
5. Anggota gerak bagian bawah : luka lecet pada paha kiri panjang \pm 2
cm, lebar \pm 0,1 cm

Luka lecet pada betis kanan (1) panjang \pm 4 cm, lebar \pm 2 cm

Luka lecet pada betis kanan (2) panjang \pm 2 cm, lebar \pm 2 cm

Luka lecet pada betis kanan (1) panjang \pm 1 cm, lebar \pm 1 cm

6. Genetalia : tidak diperiksa

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan pasien
datang dengan keadaan umum : sadar,

TD :100/70 mmHg, nadi : 72 x/menit, suhu 36,5 °C, pernapasan 24
x/menit.

Luka lecet pada pelipis kiri panjang \pm 4cm, lebar \pm 0,1 cm

Luka lecet pada hidung sebelah kiri panjang \pm 2cm, lebar \pm 2 cm

Luka lecet pada bahu sebelah kiri panjang \pm 4 cm, lebar \pm 3 cm

Luka lecet pada paha kiri panjang \pm 2 cm, lebar \pm 0,1 cm

Luka lecet pada betis kanan (1) panjang \pm 4 cm, lebar \pm 2 cm

Luka lecet pada betis kanan (2) panjang \pm 2 cm, lebar \pm 2 cm

Luka lecet pada betis kanan (1) panjang \pm 1 cm, lebar \pm 1 cm

Disebabkan persentuhan Benda Tumpul

**Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1)
KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut
Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Aidil Faryal Bin Muh. Nasarullah, dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan
dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Saudara Muharram
terhadap diri Saksi korban Amar dan Saksi korban Sudirman;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs
Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Lingkungan Bonto Cabu, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
- Bahwa setahu Anak Saksi selain Saudara Muharram, Saudara Iswan Arifin Bin Baharuddin Anto, Saudara Wandu, Dafit, Alka, Sukri, Ardi, Rifki, Saksi dan Terdakwa juga berada di Lokasi kejadian;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah Saudara Iswan Arifin Bin Baharuddin Anto, Saudara Wandu, Dafit, Alka, Sukri, Ardi, Rifki dan Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Amar dan Saksi korban Sudirman atau tidak;
- Bahwa awalnya Anak Saksi sedang duduk nongkrong dipinggir jalan bersama dengan Saudara Wandu, Dafit, Alka, Sukri, Ardi, Rifki dan Terdakwa, lalu Anak Saksi pergi membeli kerupuk di warung sekitar tempat nongkrong, namun berselang beberapa menit kemudian, Anak Saksi mendengar suara orang yang menggeber-geber gas motor dengan kencang dan suara Saudara H. Rahman (pemilik warung) berteriak, kemudian dari jarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat kejadian, Anak Saksi melihat Saudara Muharram melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Amar dan Saksi korban Sudirman lalu Saudara Muharram juga menendang Saksi korban Sudirman, selanjutnya Anak Saksi mendekat ke tempat kejadian dan melihat Saksi Sudirman sudah berada di dalam selokan / got, kemudian Anak Saksi langsung pulang ke rumah Anak Saksi karena takut terlibat dalam masalah pemukulan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi baru mengetahui dari teman-teman nongkrong, bahwa selain Saudara Muharram, Saudara Wandu, Dafit, Alka dan Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Amar dan Sudirman karena mereka merasa tersinggung dengan perbuatan Saksi korban Amar dan Sudirman yang menggeber-geber gas motor dengan kencang, sehingga mereka menjadi emosi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Amar dan Sudirman;
- Bahwa Saksi Muharram Bin Ibrahim, melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Amar dan Sudirman, di muka umum yaitu di lingkungan Bonto Cabu, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, tepatnya di depan jalan umum;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs
Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat luka yang di alami / diderita oleh Saksi korban Amar dan Sudirman karena saat itu posisi Anak Saksi agak jauh dari tempat kejadian;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. M. Rifki Hidayat Bin Muh. Agus Latif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan dan yang menjadi korban dari kejadian pemukulan, karena saat itu Saksi hanya berada di sekitar tempat kejadian, dengan posisi Saksi sementara membelakangi tempat kejadian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di Lingkungan Bonto Cabu, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
- Bahwa berawal ketika sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi yang saat itu sedang duduk / nongkrong sambil bermain game bersama Anak Saksi Ardiansyah disekitar tempat kejadian, mendengar suara keributan yang tidak jauh dari tempat nongkrong, lalu Saksi pergi melihat kejadian tersebut namun Saksi langsung pulang dan menjauh dari tempat kejadian karena takut terkena masalah dari perkelahian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa berada atau tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Amar dan Saksi Sudirman dipukul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab/alasan terjadinya perkelahian tersebut;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi di muka umum yaitu di lingkungan Bonto Cabu, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, tepatnya di depan jalan umum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Muhammad Hardiansyah Ramadhan Bin Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs
Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan, namun Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan dan yang menjadi korban dari kejadian pemukulan, karena saat itu Anak Saksi hanya berada di sekitar tempat kejadian, dengan posisi Anak Saksi sementara membelakangi tempat kejadian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di Lingkungan Bonto Cabu, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
- Bahwa berawal ketika sekitar pukul 23.00 Wita, Anak Saksi yang saat itu sedang duduk / nongkrong sambil bermain game bersama dengan Saksi M. Rifki Hidayat Bin Muh. Agus Latif, Saudara Fadil dan Sukri, disekitar tempat kejadian tiba-tiba mendengar suara keributan yang tidak jauh dari tempat nongkrong, lalu Anak Saksi hendak pergi melihat kejadian tersebut namun Anak Saksi langsung pulang dan menjauh dari tempat kejadian karena takut terkena masalah dari perkelahian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa berada atau tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Saksi Amar dan Saksi Sudirman dipukul;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui penyebab/alasan terjadinya perkelahian tersebut;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi di muka umum yaitu di lingkungan Bonto Cabu, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, tepatnya di depan jalan umum;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Dude Bin Anto dan teman-temannya terhadap diri Saksi dan Saksi korban Sudirman Bin Haruna;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs
Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Lingkungan Bonto Cabu, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
- Bahwa selain Terdakwa, Saudara Iswan Arifin Bin Baharuddin Anto, Muharram Bin Ibrahim, Wandu, Dafit dan Alka juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi korban Sudirman Bin Haruna;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pemukulan kepada Saksi dan Saksi korban Sudirman Bin Haruna dengan cara, berawal ketika Saksi bersama Saksi korban Sudirman berboncengan dari Sudiang menuju ke rumah Saksi di Bonto Kadatto, namun saat berada di dekat Masjid Al Amin Brandasi, tiba-tiba dari arah belakang Saudara Wandu, Muharram dan Dafit yang berboncengan tiga datang menghampiri Saksi dan Saksi korban Sudirman sambil mengeber-geber suara kenalpot sepeda motornya dengan keras, akan tetapi Saksi dan Saksi Sudirman tidak menghiraukannya dan terus melanjutkan perjalanan, hingga saat dekat Pangkalan Ojek Barandasi Saksi dan Saksi korban Sudirman berhenti, kemudian salah satu dari yang ketiga orang tersebut langsung mengatakan "kenapako" (kamu kenapa) lalu Saksi dan Saksi korban Sudirman menjawab "kita iya kenapaki" (kamu yang kenapa) setelah itu ketiga orang tersebut pergi meninggalkan Saksi dan Saksi korban Sudirman;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi korban Sudirman melanjutkan perjalanan namun setibanya kami di daerah Bonto Cabu, Saudara Wandu, Muharram dan Dafit beserta beberapa orang temannya yang sedang nongrong dipinggir jalan langsung berteriak "singgako" (kamu singgah sini) lalu Saksi langsung berhenti kemudian Saksi korban Sudirman turun dari sepeda motor, tiba-tiba Saudara Wandu langsung menghampiri dan memukul Saksi korban Sudirman setelah itu Saksi korban Sudirman membalas pukulan tersebut dengan cara memukul Saudara Wandu dengan menggunakan helem yang digunakan Saksi Sudirman. Melihat hal tersebut Saudara Muharram, Dafit, Terdakwa dan Alka lalu berdiri dan langsung ikut memukul Saksi korban Sudirman;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendekat dan hendak menolong Saksi korban Sudirman namun Saudara Iswan langsung mendekati Saksi dan langsung memukul bagian wajah / muka Saksi sebanyak 1 (satu)

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs
Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dan Saksi langsung membalas pukulan tersebut setelah itu teman-teman dari Saudara Iswan ikut membantu memukuli Saksi, hingga Saksi terjatuh kedalam selokan / got, selanjutnya Saudari Tari yang merupakan Saudara Ipar dari Saksi korban Sudirman datang menghampiri kami sehingga Saudara Iswan dan teman-temannya lalu berhenti memukuli Saksi dan mereka melarikan diri, setelah itu Saudara Tari membantu membawa Saksi korban Sudirman ke Puskesmas Lau sedangkan Saksi masih tinggal ditempat kejadian hingga datang Petugas Kepolisian dan membawa Saksi ke Puskesmas Lau untuk menjalani perawatan;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri Saksi Sudirman di muka umum yaitu di lingkungan Bonto Cabu, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, tepatnya di depan jalan umum;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab/alasan Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap diri Saksi dan Saksi korban Sudirman Bin Haruna;

- Bahwa sebelumnya Saksi dan Saksi korban Sudirman tidak pernah memiliki masalah atau berselisih paham dengan Terdakwa serta teman-teman Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya Saksi mengalami bengkak di bagian kepala, dahi, dan wajah Saksi sedangkan Saksi korban Sudirman mengalami bengkak dan memar pada bagian pipi kiri dan pipi kanan, luka goresan pada bagian dada kiri, paha dan lututnya, namun saat ini Saksi dan Saksi korban Sudirman sudah sembuh dan dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Sudirman Bin Haruna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Dude Bin Anto dan teman-temannya terhadap diri Saksi dan Saksi korban Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Lingkungan Bonto Cabu, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
- Bahwa selain Terdakwa, Saudara Iswan Arifin Bin Baharuddin Anto, Saudara Muharram Bin Ibrahim, Saudara Wandu, Dafit dan Alka juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi korban Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pemukulan kepada Saksi dan Saksi korban Amar dengan cara, berawal ketika Saksi bersama Saksi korban Amar berboncengan dari Sudiang menuju ke rumah Saksi Amar di Bonto Kadatto, namun saat berada di dekat Masjid Al Amin Brandasi, tiba-tiba dari arah belakang, Saudara Wandu, Muharram dan Dafit yang berboncengan tiga datang menghampiri Saksi dan Saksi korban Amar sambil mengeber-ngeber suara kenalpot sepeda motornya dengan keras, akan tetapi Saksi dan Saksi Amar tidak menghiraukannya dan terus melanjutkan perjalanan, hingga saat tiba di dekat Pangkalan Ojek Barandasi Saksi dan Saksi korban Amar berhenti, kemudian salah satu dari yang ketiga orang tersebut langsung mengatakan "kenapako" (kamu kenapa) lalu Saksi dan Saksi korban Amar menjawab "kita iya kenapaki" (kamu yang kenapa) setelah itu ketiga orang tersebut pergi meninggalkan Saksi dan Saksi korban Amar;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi korban Amar melanjutkan perjalanan namun setibanya kami didaerah Bonto Cabu, Saudara Wandu, Muharram dan Dafit beserta beberapa orang temannya yang sedang nongrong dipinggir jalan langsung berteriak "singgako" (kamu singgah sini) lalu Saksi Amar langsung berhenti kemudian Saksi turun dari sepeda motor, tiba-tiba Saudara Wandu langsung menghampiri dan memukul Saksi setelah itu Saksi membalas pukulan tersebut dengan cara memukul Saudara Wandu dengan menggunakan helem yang digunakan Saksi. Melihat hal tersebut Saudara Muharram, Dafit, Terdakwa dan Alka lalu berdiri dan langsung ikut memukuli bagian wajah Saksi dengan menggunakan kepala tangan mereka kemudian Saudara Wandu bersama dengan Terdakwa dan Saudara Muharram Bin Ibrahim, Saudara Dafit, dan Alka menendang bagian wajah dan badan Saksi berulang kali hingga Saksi terjatuh ke dalam selokan, setelah itu Terdakwa bersama Saudara Wandu, Saudara Muharram

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ibrahim, Saudara Dafit dan Alka lalu melarikan diri, sedangkan untuk Saksi korban Amar, Saksi tidak melihat bagaimana cara dia dipukul dan siapa yang melakukan pemukulan terhadap dirinya. Namun setelah kejadian Saksi korban Amar menerangkan kepada Saksi bahwa Saudara Iswan Arifin Bin Baharuddin Anto yang melakukan pemukulan terhadap dirinya;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban Amar namun saat itu Terdakwa juga berada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri Saksi di muka umum yaitu di lingkungan Bonto Cabu, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, tepatnya di depan jalan umum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab/alasan Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap diri Saksi dan Saksi korban Amar;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Saksi korban Amar tidak pernah memiliki masalah atau berselisih paham dengan Terdakwa serta teman-teman Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya Saksi mengalami bengkak dan memar pada bagian pipi kiri dan pipi kanan, luka goresan pada bagian dada kiri, paha dan lutut, sedangkan Saksi korban Amar mengalami bengkak di bagian kepala, dahi, dan wajahnya, namun saat ini Saksi dan Saksi korban Amar sudah sembuh dan dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan alat bukti surat berupa hasil *Visum Et Refertum* Nomor 1749/PKM/LAU/TU/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh dr. Darmawati, S.Ked. selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Lau Kab. Maros, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sudirman Bin Haruna dengan kesimpulan terdapat luka lecet pada pelipis kiri, luka robek pada hidung sebelah kiri, luka lecet pada bahu sebelah kiri, luka lecet pada paha kiri, luka lecet pada betis kanan, luka lecet pada betis kanan dan luka Lecet pada betis kanan, disebabkan persentuhan Benda Tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs
Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Lingkungan Bonto Cabu, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap diri Saksi korban Sudirman Bin Haruna;
- Bahwa selain Terdakwa teman-teman Terdakwa yaitu Saudara Iswan Arifin Bin Baharuddin Anto, Saudara Muharram Bin Ibrahim, Saudara Wandu, Saudara Dafit dan Saudara Alka juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Sudirman dan Saksi korban Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri Saksi korban Sudirman Bin Haruna, dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Saudara Idil, Sukri, Ikki dan Fadil sedang nongkrong di pos Bonto Cabu pada sekitar jam 23.30 Wita tiba-tiba Saudara Muharram Bin Ibrahim bersama dengan Saudara Dafit dan Wandu yang juga merupakan teman Terdakwa, datang dengan menggunakan sepeda motor tidak lama kemudian Saksi korban Amar dan Saksi korban Sudirman sambil berboncengan datang dengan menggunakan sepeda motornya langsung berhenti dan memarkir motornya. Selanjutnya Saksi korban Sudirman turun dari sepeda motornya lalu Saudara Iswan menanyakan kepada Saksi korban Sudirman "kenapaki" (kenapa), lalu Saksi korban Sudirman mengatakan "nangeber-ngeberkan motor temanta" (teman kamu mengeraskan bunyi suara kenalpot motornya), lalu Saudara Iswan mengatakan "tidak adaji yang dirugikan" (tidak ada yang rugi) namun Saksi korban Sudirman mengatakan "majuko kesini tidak larija" (ayo maju kesini, tidak ada yang lari);
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Saudara Wandu menjadi emosi dan langsung menghampiri lalu memukul Saksi korban Sudirman lalu Saksi korban Sudirman membalas pukulan tersebut dengan memukul Saudara Wandu menggunakan helem yang digunakan Saksi Sudirman. Melihat hal tersebut Terdakwa, lalu bersama-sama dengan Saudara Muharram, Dafit, dan Alka lalu berdiri dan langsung ikut memukul Saksi korban Sudirman berkali-kali hingga Saksi korban Sudirman terjatuh ke dalam selokan / got kemudian Saudara Muharram menginjak bagian badan Saksi korban Sudirman berulang kali, sedangkan untuk Saksi korban Amar, Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya Saudara

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iswan dan Wandu melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Amar karena Terdakwa tidak memperhatikannya;

- Bahwa selanjutnya banyak warga yang datang dan melerau kami, kemudian Saudara Wandu, Muharram, Iswan, Dafit dan Alka pergi meninggalkan tempat kejadian ke rumah keluarga Saudara Iswan di Tanralili, sedangkan Terdakwa langsung pulang ke rumah, namun setelah Terdakwa tiba di rumah, Terdakwa mendengar informasi dari warga Masyarakat setempat kalau Terdakwa sedang dicari oleh pihak Kepolisian sehingga Terdakwa lalu mengambil baju dan langsung pergi bersembunyi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa, melakukan kekerasan terhadap diri Saksi korban Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim dan Sudirman Bin Haruna, di muka umum yaitu di lingkungan Bonto Cabu, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, tepatnya di depan jalan umum;
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Amar dan Saksi korban Sudirman adalah karena sebelumnya Terdakwa melihat Saksi korban Sudirman yang merupakan teman dari Saksi korban Amar memukul Saudara Wandu yang merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami oleh Saksi korban Amar dan Saksi korban Sudirman setelah dipukuli oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Lingkungan Bonto Cabu, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap diri Saksi korban Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim dan Saksi korban Sudirman Bin Haruna;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri Saksi korban Amar dan Saksi korban Sudirman dengan cara, berawal ketika Terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Saudara Idil, Sukri, Ikki dan Fadil, duduk / nongkrong di pos Bonto Cabu pada sekitar jam 23.30 Wita, tiba-tiba Saudara Muharram Bin Ibrahim

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs
Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs



bersama dengan Saudara Dafit dan Wandu yang juga merupakan teman Terdakwa, datang dengan menggunakan sepeda motor tidak lama kemudian Saksi korban Amar dan Saksi korban Sudirman sambil berboncengan datang dengan menggunakan sepeda motornya langsung berhenti dan memarkir motornya. Selanjutnya Saksi korban Sudirman turun dari sepeda motornya lalu Saudara Iswan menanyakan kepada Saksi korban Sudirman “kenapaki” (kenapa), lalu Saksi korban Sudirman mengatakan “nangeber-ngeberkan motor temanta” (teman kamu mengeraskan bunyi suara kenalpot motornya), lalu Saudara Iswan mengatakan “tidak adaji yang dirugikan” (tidak ada yang rugi) namun Saksi korban Sudirman mengatakan “majuko kesini tidak larija” (ayo maju kesini, tidak ada yang lari);

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Saudara Wandu menjadi emosi dan langsung menghampiri lalu memukul Saksi korban Sudirman lalu Saksi korban Sudirman membalas pukulan tersebut dengan memukul Saudara Wandu menggunakan helem yang digunakan Saksi Sudirman. Melihat hal tersebut Terdakwa, lalu bersama-sama dengan Saudara Muharram, Dafit, dan Alka lalu berdiri dan langsung ikut memukul Saksi korban Sudirman berkali-kali hingga Saksi korban Sudirman terjatuh ke dalam selokan / got kemudian Saudara Muharram menginjak bagian badan Saksi korban Sudirman berulang kali;
- Bahwa selanjutnya Saksi korban Amar mendekat dan hendak menolong Saksi korban Sudirman namun Saudara Iswan langsung mendekati Saksi korban Amar dan langsung memukul bagian wajah / muka Saksi korban Amar sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi korban Amar langsung membalas pukulan tersebut setelah itu Saudara Wandu datang dan ikut membantu Saudara Iswan memukuli Saksi korban Amar, hingga Saksi korban Amar terjatuh kedalam selokan / got, selanjutnya Saudari Tari yang merupakan Saudara Ipar dari Saksi korban Sudirman dan warga masyarakat setempat datang menghampiri Saksi korban Amar dan Saksi korban Sudirman sehingga Terdakwa, Saudara Iswan, Saudara Wahyu dan teman-temannya lalu berhenti memukuli Saksi korban Amar dan Saksi korban Sudirman lalu Terdakwa bersama teman-temannya pergi meninggalkan tempat kejadian, setelah itu Saudara Tari membantu membawa Saksi korban Sudirman ke Puskesmas Lau sedangkan Saksi korban Amar masih tinggal ditempat kejadian hingga datang Petugas

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs



Kepolisian dan membawa Saksi korban Amar ke Puskesmas Lau untuk menjalani perawatan;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa, melakukan kekerasan terhadap diri Saksi korban Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim dan Sudirman Bin Haruna, di muka umum yaitu di lingkungan Bonto Cabu, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, tepatnya di depan jalan umum;
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Amar dan Saksi korban Sudirman adalah karena sebelumnya Terdakwa melihat Saksi korban Sudirman yang merupakan teman dari Saksi korban Amar memukul Saudara Wandu yang merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa, Saksi korban Sudirman mengalami bengkak dan memar, sebagaimana dituangkan dalam hasil *Visum Et Refertum* Nomor 1749/PKM/LAU/TU/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh dr. Darmawati, S.Ked. selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Lau Kab. Maros, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sudirman Bin Haruna dengan kesimpulan terdapat luka lecet pada pelipis kiri, luka robek pada hidung sebelah kiri, luka lecet pada bahu sebelah kiri, luka lecet pada paha kiri, luka lecet pada betis kanan, luka lecet pada betis kanan dan luka Lecet pada betis kanan, disebabkan persentuhan Benda Tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs
Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan sebutan barang siapa tetapi perundang-undangan yang baru sekarang ini menggunakan sebutan setiap orang, yang artinya sama yaitu siapa saja. Orang adalah subjek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa Dude Bin Anto;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melakukan kekerasan*" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang besar secara tidak sah, misalnya memukul atau menendang. Sedangkan "*tenaga bersama*" maksudnya adalah bahwa kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Sementara "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*secara terang-terangan*" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*openlijk*" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti;

bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Lingkungan Bonto Cabu, Kelurahan Maccini Baji,

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs
Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap diri Saksi korban Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim dan Saksi korban Sudirman Bin Haruna dengan cara, berawal ketika Terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Saudara Idil, Sukri, Ikki dan Fadil, duduk / nongkrong di pos Bonto Cabu pada sekitar jam 23.30 Wita, tiba-tiba Saudara Muharram Bin Ibrahim bersama dengan Saudara Dafit dan Wandu yang juga merupakan teman Terdakwa, datang dengan menggunakan sepeda motor tidak lama kemudian Saksi korban Amar dan Saksi korban Sudirman sambil berboncengan datang dengan menggunakan sepeda motornya langsung berhenti dan memarkir motornya. Selanjutnya Saksi korban Sudirman turun dari sepeda motornya lalu Saudara Iswan menanyakan kepada Saksi korban Sudirman "kenapaki" (kenapa), lalu Saksi korban Sudirman mengatakan "nangeber-ngeberkan motor temanta" (teman kamu mengeraskan bunyi suara kenalpot motornya), lalu Saudara Iswan mengatakan "tidak adaji yang dirugikan" (tidak ada yang rugi) namun Saksi korban Sudirman mengatakan "majuko kesini tidak larija" (ayo maju kesini, tidak ada yang lari), setelah mendengar hal tersebut, Saudara Wandu menjadi emosi dan langsung menghampiri lalu memukul Saksi korban Sudirman lalu Saksi korban Sudirman membalas pukulan tersebut dengan memukul Saudara Wandu menggunakan helem yang digunakan Saksi Sudirman. Melihat hal tersebut Terdakwa, lalu bersama-sama dengan Saudara Muharram, Dafit, dan Alka lalu berdiri dan langsung ikut memukul Saksi korban Sudirman berkali-kali hingga Saksi korban Sudirman terjatuh ke dalam selokan / got kemudian Saudara Muharram menginjak bagian badan Saksi korban Sudirman berulang kali, selanjutnya Saksi korban Amar mendekat dan hendak menolong Saksi korban Sudirman namun Saudara Iswan langsung mendekati Saksi korban Amar dan langsung memukul bagian wajah / muka Saksi korban Amar sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi korban Amar langsung membalas pukulan tersebut setelah itu Saudara Wandu datang dan ikut membantu Saudara Iswan memukuli Saksi korban Amar, hingga Saksi korban Amar terjatuh kedalam selokan / got;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-temannya terhadap diri Saksi korban Sudirman mengalami bengkak dan memar, sebagaimana dituangkan dalam hasil *Visum Et Refertum* Nomor 1749/PKM/LAU/TU/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh dr. Darmawati, S.Ked. selaku dokter pemeriksa pada

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UPTD Puskesmas Lau Kab. Maros, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sudirman Bin Haruna dengan kesimpulan terdapat luka lecet pada pelipis kiri, luka robek pada hidung sebelah kiri, luka lecet pada bahu sebelah kiri, luka lecet pada paha kiri, luka lecet pada betis kanan, luka lecet pada betis kanan dan luka Lecet pada betis kanan, disebabkan persentuhan Benda Tumpul;

Menimbang, bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Amar dan Saksi korban Sudirman adalah karena sebelumnya Terdakwa melihat Saksi korban Sudirman yang merupakan teman dari Saksi korban Amar memukul Saudara Wandu yang merupakan teman dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa di tempat umum dan dapat dilihat oleh banyak orang karena dilakukan di tempat terbuka yaitu di depan jalan umum di lingkungan Bonto Cabu, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agar ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs
Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa dan Para Saksi korban telah saling memaafkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dude Bin Anto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara, sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs
Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofian Parerungan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H., Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahya Adhitya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri Rizka Wahyuni Amusroh, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Farida Pakaya, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Sofian Parerungan, S.H., M.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahya Adhitya, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs
Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Mrs